

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RISALAH RAPAT PARPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Rapat ke	: 2	
Masa Persidangan	: II	
Tahun	: 2021-2022	
Pada hari	: Senin	
Tanggal	: 17 Januari 2022	
Dimulai pada jam	: 14.20 WIB.	
Sampai dengan jam	: 14.34 WIB.	
Pimpinan Rapat	: 1. Yunianto, S.P	- Ketua
	2. Muh Amin, S.Ag	- Wakil Ketua
	3. Drs. Tunggul Purnomo	- Wakil Ketua
	4. Daniel Indra Hartoko, SE	- Wakil Ketua
Sekretaris Rapat	: Agus Munadi, S.Sos.,M.Si	- Sekretaris DPRD
Jumlah hadir	: 39 orang dari 45 orang anggota DPRD	
Tidak hadir	: 6 orang anggota DPRD	
Acara	:	
	1. Pembukaan;	
	2. Laporan:	
	a. Penyampaian Hasil Pelaksanaan kegiatan DPRD Tahun 2021; dan	
	b. Rencana Kerja DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022	
	3. Penutup	

Pimpinan Rapat : Yuniarto, S.P (Ketua DPRD)
Jalannya Rapat : Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dengan kata pengantar sebagai berikut.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat siang

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang kami hormati para wakil Ketua DPRD Bapak Muh Amin, S.Ag, Bapak Drs.H. Tunggul Purnomao,

Yang kami hormati para Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Saudara Sekretaris DPRD dan jajaran Sekretrariat DPRD yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian ringkasan hasil Pelaksanaan Kegiatan DPRD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dan Pengesahan Rencana Kerja DPRD Tahun 2022.

Atas nama Pimpinan DPRD kami sampaikan terima kasih kepada para anggota DPRD yang telah hadir memenuhi undangan kami, sehingga Rapat Paripurna DPRD dapat diselenggarakan.

Sidang Dewan yang terhormat

Berdasarkan Laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang Anggota DPRD telah hadir 38 anggota. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 144 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan senantiasa memohon perlindungan dan Ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun 2021-2022 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Senin, tanggal 17 Januari 2022 pukul 14.20 WIB. kami buka serta terbuka untuk umum----- ketuk palu 3 kali.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian ringkasan hasil Pelaksanaan Kegiatan DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
3. Laporan Rencana Kerja DPRD Tahun 2022;
4. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ?

Rapat DPRD :

Dapat !

Pimpinan Rapat :

(ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 100 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam Rapat Paripurna setiap akhir Tahun.

Laporan ringkasan hasil Pelaksanaan Kegiatan DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 disajikan dalam bentuk narasi dan laporan Kegiatan masing-masing alat kelengkapan DPRD dalam sebuah dokumen yang memuat keputusan dan kegiatan setiap alat kelengkapan DPRD.

Selanjutnya perkenankan kami melaporkan ringkasan kegiatan kerja masing-masing alat kelengkapan DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Keputusan DPRD | : 27 Keputusan |
| 2. Keputusan Pimpinan DPRD | : 17 Keputusan |
| 3. Keputusan Badan Musyawarah | : 13 Keputusan |
| 4. Keputusan Badan Anggaran | : 8 Keputusan |
| 5. Keputusan BAPEMPERDA | : 3 Keputusan |
| 6. Badan Kehormatan | : 4 kali Rapat Kerja |
| 7. Keputusan Komisi-Komisi DPRD | : |
| a. Komisi A DPRD | : 5 Keputusan, 18 kali Rapat Kerja |
| b. Komisi B DPRD | : 4 Keputusan, 28 Kali Rapat Kerja |
| c. Komisi C DPRD | : 4 Keputusan, 24 kali Rapat kerja |
| d. Komisi D DPRD | : 4 Keputusan, 28 kali Rapat kerja |
| 8. Alat Kelengkapan Lainnya | : 19 keputusan Panitia Khusus DPRD |

Demikian tadi telah kami sampaikan ringkasan hasil Pelaksanaan Kegiatan DPRD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 99 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rencana Kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Pimpinan DPRD bersama dengan sekretaris DPRD telah melakukan penyelarasan antara Rencana Kerja DPRD Tahun 2022 dengan rencana kegiatan anggaran yang dikelola oleh Sekretariat DPRD, penyelarasan itu dilakukan dalam bentuk penyesuaian kegiatan alat kelengkapan DPRD dan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun oleh Sekretariat DPRD berdasarkan pada Pedoman Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Rencana Kerja DPRD Tahun 2022 disajikan dalam bentuk narasi dan Matrik Kegiatan masing-masing alat kelengkapan DPRD dalam sebuah dokumen yang memuat program dan kegiatan setiap alat kelengkapan DPRD.

Selanjutnya kami sampaikan Ringkasan hasil Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2022 sebagai berikut :

A. Badan Musyawarah

1. Penyusunan draft RKT : 1 kali
2. Penyusunan agenda kegiatan : 12 kali
3. Penetapan jadwal kegiatan : 12 kali
4. Studi Banding keluar provinsi dalam Pulau Jawa : 3 kali
5. Studi Banding Keluar Provinsi luar Pulau Jawa : 1 kali

B. Komisi-Komisi

1. Rapat Komisi : 12 kali
2. Rapat Kerja Komisi dengan OPD : 12 kali
3. Kunjungan kerja dalam Daerah : 40 kali
4. Studi Banding dalam provinsi menginap : 5 kali
5. Studi Banding dalam provinsi tidak menginap : 4 kali
6. Studi Banding di luar provinsi dalam Pulau Jawa : 8 kali
7. Studi Banding keluar Pulau Jawa : 1 kali
8. Bimbingan teknis : 6 kali

C. Badan Pembentukan Perda

1. Rapat Bapemperda Tahun 2022 : 3 kali
2. Rapat Kerja dengan OPD : 4 kali
3. Rapat Kajian Perda/Raperda : 8 kali
4. Studi Banding keluar provinsi dalam Pulau Jawa : 3 kali
5. Studi Banding keluar provinsi luar Pulau Jawa : 1 kali

D. Badan Anggaran

1. Pembahasan LKPJ Bupati TA 2021 : 1 kali
2. Membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 : 1 kali
3. Membahas KUPA/PPAS APBD-P TA 2022 : 1 kali
4. Membahas KUA/PPAS APBD TA 2023 : 1 kali
5. Membahas APBD-P TA 2022 : 1 kali
6. Membahas APBD TA 2023 : 1 kali
7. Studi Banding keluar provinsi dalam Pulau Jawa : 3 kali
8. Studi Banding keluar provinsi luar Pulau Jawa : 1 kali

E. Badan Kehormatan

1. Rapat internal : 6 kali
2. Evaluasi kinerja anggota DPRD : 4 kali
3. KK keluar provinsi dalam Pulau Jawa : 3 kali
4. KK keluar provinsi luar Pulau Jawa : 1 kali

F. Alat Kelengkapan Lain

1. Rapat Pansus : 40 Kali
2. Study Banding Luar Provinsi dalam Pulau Jawa : 10 kali

Demikian Ringkasan Rancangan Rencana Kerja DPRD Tahun 2022 yang kami sampaikan.

Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang hasil Pelaksanaan Kegiatan DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021, dan Rancangan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Tahun 2022 -----Stop

PEMBACAAN 2 RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si

RANCANAGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung. Mengingat: Satu dan seterusnya Memperhatikan: Musyawarah dan permufakatan para Anggota DPRD dalam Rapat paripurna DPRD Kabupaten Temanggung tanggal 17 Januari 2022. MEMUTUSKAN : Menetapkan: KESATU: Menyetujui Penyampaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. KEDUA: Menyampaikan Keputusan ini kepada

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 17 Januari 2022 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG Ketua, YUNianto Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

RANCANAGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 99 Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung. Mengingat: Satu dan seterusnya Memperhatikan: Musyawarah dan permufakatan para Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung tanggal 17 Januari 2022. MEMUTUSKAN : Menetapkan: KESTAU: Menyetujui Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. KEDUA: Menyampaikan Keputusan ini kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 17 Januari 2022 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG Ketua, YUNianto Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Pembacaan selesai.

Kepada saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan, apakah Rancangan Keputusan DPRD tentang ringkasan hasil Pelaksanaan Kegiatan DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021, dan Rancangan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Tahun 2022 tersebut dapat disetujui untuk disahkan menjadi Keputusan DPRD ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat :

(ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Rapat Paripurna DPRD yang berbahagia.

Dengan disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung sesaat tadi, maka selesai sudah rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD hari ini dan Rapat Paripurna akan segera kami akhiri.

Atas nama Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung, kami menyampaikan terima kasih kepada para Anggota DPRD yang telah mengikuti Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dari awal hingga selesai.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat ke-2 masa Persidangan II Tahun 2021-2022, hari ini Senin, tanggal 17 Januari 2022 pukul 14.34 WIB dengan resmi kami tutup -----ketuk palu 3 kali.

Temanggung 17 Januari 2022, Sekretaris rapat Agus Munadi, S.Sos.,M.Si, Ketua Rapat Yuniarto, S.P.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatulahi Wabarokatuh.

Sekretaris Rapat,


AGUS MUNADI. S.Sos. M.Si.
Sekretaris DPRD